

PETISI MENJADI BEGAL FILM INDONESIA, FENOMENA KRITIK KELOMPOK MENDOMPLENG MAYORITAS, DARI PERSPEKTIF THEODORE ADORNO

Sri Nugroho

Akademi Film Yogyakarta (Jogja Film Academy)
e-mail : Kelik@afy.ac.id

Diterima : 10 Juli 2021. Disetujui : 5 Oktober 2021. Dipublikasikan : 28 Desember 2021



©2021 – DESKOVI Universitas Maarif Hasyim Latif. Ini adalah artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ABSTRAK

Petisi selayaknya hakim terhadap *content* Film Indonesia. Kepentingan kelompok yang mengatasnamakan mayoritas dengan mengusung isu agama menjadikan film sebagai kekuatan baru yang berpotensi melemahkan nilai-nilai yang mereka langgengkan. Hal ini tidak serta-merta berdiri sebagai suatu obyektivitas murni, namun disusupi oleh usaha-usaha penyeragaman wacana dengan tujuan tertentu. Perspektif Adorno yang mengulas lebih jauh pada basis objektif revolusioner, berakibat pemusnahan terhadap pemikiran kritis terhadap individu yang berafiliasi dengan kapitalisme. Istilah Kapitalis yang menduduki industri perfilman Indonesia dapat didefinisikan dalam arti sesungguhnya, yakni sebagai penguasa pasar perfilman, atau mampu menyetir pasar. Kapitalis berusaha melumpuhkan sendi pemikiran kritis, sehingga perfilman Indonesia akan tergiring ke dalam satu tema saja, yaitu banjirnya film-film bertema religius, di mana film-film yang lahir adalah karya film yang bermain aman. Kematian pemikiran ide kritis dalam proses kreatif sebuah karya film menghasilkan film yang aman dari ormas dan tidak mengusik “anjing tidur”, sehingga lambat laun akan hilang obyektivitas dan menghasilkan film yang seragam.

Kata Kunci: perfilman indonesia, petisi, kapitalis, kritis, lembaga sensor film, ormas

ABSTRACT

Petitions are like judges on Indonesian Film content. The interests of groups on behalf of the majority by bringing up religious issues make films a new force that has the potential to weaken the values they perpetuate. This does not necessarily stand as a pure objectivity, but is infiltrated by efforts to homogenize discourse with a specific purpose. Adorno's perspective, which goes further on a revolutionary objective basis, results in the annihilation of critical thinking against individuals affiliated with capitalism. The term "capitalist" who occupies the Indonesian film industry can be defined in its truest sense, namely as the ruler of the film market, or being able to steer the market. Capitalists try to paralyze critical thinking, so that Indonesian films will be led into one theme, namely the flood of films with religious themes, where the films that are born are films that play it safe. The death of critical ideas in the creative process of a film produces a film that is safe from mass organizations and does not disturb the "sleeping dog", so that objectivity will gradually lose and produce a uniform film.

Keywords: *indonesian films, petitions, capitalists, critics, film censorship institutions, ormas*

PENDAHULUAN

Ditariknya film dari daftar negatif investasi mempunyai hasil signifikan terhadap tumbuh kembang film (Zidni, 2016), prosentase jumlah penonton dalam negeri naik sekitar 200 persen. Sebuah progres positif ketika penonton Indonesia mulai mencintai filmnya. Berkelindan dengan hal tersebut, ajakan boikot dari sekelompok masyarakat terhadap film Indonesia terus terjadi hampir tiap tahun. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan keinginan bangsa untuk memajukan perfilmanya. Akan mengeluh pada siapa ? Sineas Indonesia seolah-olah langsung dihadap-hadapkan dengan sekelompok masyarakat penanda tangan petisi

penolakan. Alih-alih menyelesaikan, negara tidak hadir dalam porsi yang cukup sebagai penengah atau fasilitator pada saat penghakiman karya marak terjadi.

UU pornografi dan badan sensor seharusnya mampu mengakomodasi paranoia yang terjadi di masyarakat. Standar etika dan moral yang dimaknai secara bias seharusnya dapat dikomunikasikan dengan baik melalui aparaturnya. Selain itu, rating usia mestinya dapat menjadi pagar yang kuat untuk menganalisis mana yang layak tonton dan siapa yang layak nonton. Namun, hingga saat ini negara tidak hadir sebagai pelindung yang tegas, baik dari segi pengamanan ide bahkan hingga distribusi karya. Afiliasi negara dengan kekuatan-kekuatan industri,

dalam hal ini bioskop, tidak berjalan baik. Hal ini terbukti dengan tidak adanya perlindungan jam tayang produksi film dalam negeri, juga tindakan nyata dalam ranah pembatasan usia seperti yang sudah dibahas.

Berikut beberapa Film Indonesia yang berbenturan dengan ormas dan mendapatkan petisi untuk diboikot: Film Kucumbu Tubuh Indahku, pada tahun 2019 mendapatkan penolakan oleh FPI Di Semarang (Farouk, 2019) dan Wali Kota Padang melarang penayangan film tersebut (Putra, 2019); Dua Garis Biru, Karya Sutradara Gina S. Noer, mendapat penolakan beramai-ramai, meskipun belum tayang (Danianto, 2019); Naura dan Genk Juara, juga pernah mendapatkan petisi untuk diboikot (Midoni, 2017). Tidak hanya penolakan, pernah juga terjadi pembubaran paksa pemutaran film yang berjudul Senyap, oleh FPI di Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta, 18 Desember 2014 (AHY, 2014). Dan yang paling terkini, pada tahun 2020, adalah masa FPI yang berusaha menutup gedung bioskop, dengan alasan bioskop adalah sumber kemaksitan (Ariefana, 2020).

Fenomena penolakan ini menjadi janggal ketika terjadi bias standar. Maraknya film-film bertema erotis justru tidak disikapi sebagai sebuah kekacauan. Akan tetapi, film-film yang secara kritis menyoal tentang manusia dan realitasnya mendapatkan respon yang kontradiktif. Akibatnya, Dapat dilihat sejak tahun 2014 hingga tahun 2019, produksi film *Horror* dengan balutan erotis lebih simultan tayang di tengah masyarakat, dibandingkan beberapa karya film yang tercekam oleh ormas. Hal ini mengindikasikan adanya kepentingan yang mungkin lebih dari sekadar mencekal, namun lebih pada yang bersifat ideologis. Membincang kembali tentang tema kritik, kritik seharusnya berdiri pada sebuah obyektivitas, tidak berpihak. Pun, kritik harus memiliki wacana, ukuran, dan layak dipertanggungjawabkan. Namun, ketika kritik muncul sebagai bola liar yang dapat dilontarkan oleh siapa saja tanpa mempertimbangkan pengetahuan yang cukup, tentu saja hal ini layak dipertanyakan kesahihan dan kemanfaatannya. Di lain sisi, legalitas dan kredibilitas pemberi kritik tidak dapat dipandang remeh mengingat dampaknya akan masif dan signifikan bagi sebuah tatanan kemasyarakatan. Kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi masyarakat yang mendadak 'peduli' ini harus disikapi secara tegas supaya tidak menjajah ranah kreativitas para sineas yang sudah barang tentu juga mengusung nilai. Bukti adanya pendomplengan sekelompok orang yang mengaku menyuarakan mayoritas memiliki pengaruh terhadap karya film yang dilahirkan. Kenyataan ini membenarkan pendapat Adorno tentang pupusnya pemikiran kritis dan berbuah keseragaman semata.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tahapan pendekatan *interview* dari nara sumber yang langsung mengalami

dampak langsung. Beberapa narasumber tersebut adalah : Ifa Isfansyah selaku Produser Film Ku Cumbu Tubuh Indahku, Bagus Bramanti selaku Penulis Naskah Naura dan Genk Juara, dan panitia pemutaran Film Senyap dari Fakultas Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Diharapkan ketika mendapatkan informasi langsung dari seorang narasumber yang terlibat dalam peristiwa tersebut, informasi yang didapatkan adalah akurat yang mampu memaparkan apa yang sebenarnya terjadi, hingga mendapatkan kesimpulan yang menjadi jawaban atas solusi ramainya petisi ajakan boikot sebuah film, hingga penggerebekan tempat pemutaran oleh ormas. Tahapan selanjutnya dalam mengkaji tentang petisi ajakan boikot sebuah film, adalah mengikuti beberapa forum group diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sensor Film Indonesia di Yogyakarta, diantaranya : Sosialisasi Sensor Mandiri, 20 Agustus 2019. Acara 100 tahun Lembaga Sensor Film Indonesia, 17 Maret 2016. Pada forum group diskusi dengan Lembaga Sensor Film.

Selain itu, padangan Adorno yang membahas tentang industri budaya dianggap tepat untuk melakukan pembacaan terhadap fenomena ini. Biar bagaimanapun, meskipun tidak melulu mengusung tema-tema populer, film memiliki potensi untuk menjadi instrumen dalam menyampaikan ide-ide atau nilai-nilai yang populis. Industri budaya sendiri ditengarai memiliki kekuatan untuk memproduksi dan mereproduksi selera massa yang memungkinkan munculnya kesadaran palsu yang dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Adapun karakteristik dari selera massa adalah dengan memberikan tema yang seragam atau mirip dengan produk-produk lainnya. Gerakan ini berelasi dengan kepentingan kuasa dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. Industri budaya dalam perspektif Adorno adalah mengimitasi gaya seni murni, mengusung atau menyatakannya sebagai seni baru, tidak adanya kritik/ antitesis, demi pencapaian kreasi yang benar-benar baru, dengan sendirinya mereproduksi kebohongan, dan menghancurkan kebenaran (Adorno & Horkheimer, 2002: 102–103)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Petisi Film Indonesia dari Perspektif Adorno

Kemunculan film-film bernafaskan agama dimulai dari *boomingnya* Film Ayat-Ayat Cinta (2008) yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dengan pencapaian jumlah penonton lebih dari satu juta (Wijayanto, 2017). Tema agama mayoritas yang dipilih dapat dibaca sebagai sajian massa yang sudah memiliki market sendiri. Kemudian kesuksesan ini menjadi *trend* baru di perfilman nasional, terbukti hadir film seperti halnya Ketika Cinta Bertasbih (2009, diteruskan dengan Film Perempuan Berkalung Surban, dan lain sebagainya. Film religius menjadi *trend*, karena sudah banyak memiliki contoh sukses dari jumlah penontonnya. Dalam ranah industri, kecenderungan ini tidak lagi dipandang ansich sebagai media syiar atau

penyebarluasan nilai, akan tetapi dipandang sebagai strategi jitu untuk menyuburkan modal-kapital yang dikeluarkan. Sehingga muncul kajian-kajian kritis tentang tema kekaryaannya seperti ini, misal post-islamisme (Asef Bayat) yang dalam ranah kekaryaannya adalah menjadikan tema Islam ‘hanya’ sebagai latar belakang saja untuk kepentingan yang lebih besar, dalam hal ini industri kapital.

Terjadi keseragaman tema film, karena yang dikejar adalah mayoritas agama, dan mayoritaslah sebagai penggerak pasar. Melihat kembali apa yang dikaji oleh Adorno, dengan fenomena yang terjadi satu dekade kebelakang hingga tahun 2018, bahwa mayoritas memegang kontrol dan juga mendominasi bumi serta alam (Reksa, 2015). Bentuk pendominasian Bumi dan alam, pada kasus ini, dapat dimaksudkan dengan melihat kasuistik di Indonesia adalah menguasai serta memberikan pengaruh selera pasar film di Indonesia dari mayoritas agama yang ada. Ketika Adorno memandang bahwa *Renaissance* cukup memberikan kebuntuan atas kemunculan kreatifitas seni yang baru dan filosofi barat cukup menjadi dogma, selayaknya dogma agama yang tidak boleh dilanggar. Sebenarnya inilah yang sedang terjadi di Indonesia, *content* film sedang dikontrol oleh sekelompok orang yang mengatas namakan agama dan seolah sebagai bentuk kritis terhadap apa yang terjadi di kekinian, namun melainkan bahwa selera Film Indonesia sedang dibawa ke satu jalur yaitu dogma agama tertentu berikut dengan segala fanatisme yang berlaku, seakan yang tidak sejalan dengannya segera dilawan.

Pengembalian dogma agama dalam menentukan pantas atau tidaknya *content* Film Indonesia oleh sebagian kelompok, sama saja mematikan pemikiran kritis. Di mana seharusnya pemikiran kritis tersebut sebagai pemberi koreksi terhadap karya film yang ada, demi keberlangsungan sebuah pertumbuhan kekreatifan karya. Hingga terciptanya budaya massa, dengan segala keseragaman tema film bernafaskan keagamaan, bagaimanapun juga memang tidak dapat dihindari, karena pola produksi massa saling mengkait, atas apa yang diinginkan masyarakatnya, atau bagi para pembuat film, demi tidak terjadinya benturan antara film yang mereka buat dengan ideologi sebuah kelompok masyarakat. Atau dengan kata lain Budaya populer dalam hal ini berkaitan pula dengan apa yang disebut budaya massa, yaitu budaya yang diproduksi untuk massa yang luas, mengikuti pola produksi massa (Piliang, 2011). Kemunculan karya-karya film yang bertema seragam (agama) adalah Industri budaya yang hanya mengimitasi gaya seni murni, kemudian diusung atau dinyatakan sebagai seni yang baru, tidak adanya kritik/antitesis, demi pencapaian kreasi yang benar-benar baru, dengan sendirinya mereproduksi kebohongan, dan menghancurkan kebenaran (Adorno & Horkheimer, 2002: 102–103)

Petisi Film Indonesia

Petisi penolakan atas sebuah film di Indonesia oleh sekelompok masyarakat, sudah selayaknya tindakan kriminal begal, Karena ditengah-tengah masa peredarannya, tiba-tiba saja film tersebut diminta untuk diturunkan atau ajakan boikot menonton film disuarakan melalui media sosial. Biasanya terjadi dengan pengumpulan akun perorangan di sosial media, mencari simpatisan siapa saja yang sepekat menolak film tersebut. Bayangkan saja dari prediksi proyeksi keuntungan sebuah film, tiba-tiba dipotong di tengah jalan. Apabila hal akan terus berlangsung produser film akan jera, atau mengikuti apa yang menjadi kehendak atau ideologi mereka.

Petisi yang terjadi di Indonesia dapat dikatakan sebagai tindakan yang brutal dan arogan. Tindakan-tindakan yang dilakukan bersifat kasar, antara lain; pencekalan di tengah masa edar, seruan boikot tanpa adanya konfirmasi atau diskusi yang berimbang, bahkan penggiringan isu menggunakan platform media massa (baca: media sosial).

Hadirnya Ormas (Organisasi Masyarakat) yang seharusnya menjadi aparat paling komunikatif di masyarakat justru menjadi garda depan dalam memerangi film yang tidak sesuai dengan ideologinya. Padahal, film yang disuguhkan kepada masyarakat sudah barang tentu siap mendapatkan kritik, bahkan penolakan. Sebenarnya sesuatu yang lumrah, ketika film ada sekelompok yang menyukai dan ada sekelompok yang kontra. Namun ancaman terhadap perkembangan Film Indonesia adalah ketika adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang justru tidak memfasilitasi keterputusan wacana ini. Beberapa dari mereka justru memberikan justifikasi sepihak yang mendukung kepentingan kelompok tersebut.

Fenomena ini menunjukkan adanya dis-sinergisitas antar sesama lembaga pemerintah, dalam hal ini lembaga sensor film. Bagaimana pun juga film yang sudah teregistrasi dan lolos dari lembaga sensor, sudah memiliki hak tayang, dan mendapatkan jaminan bahwa negara sudah meloloskan film tersebut. Meskipun boleh dikatakan bahwa ormas yang bergerak hanya terjadi di daerah-daerah tertentu saja, tidak seluruh daerah di Indonesia, namun pembiaran tindakan ini akan melanggengkan wacana penyeragaman yang dan akan menghasilkan kebenaran tunggal.

Rakyat Indonesia sepenuhnya sangat menjunjung ideologinya, yaitu Pancasila. Hingga demi perwujudan agar tidak terlanggarnya ideologi, dibentuklah Lembaga Sensor Film Indonesia, yang memiliki tujuan sebagai pembatas untuk kelayakan tayang sebuah film dari segi nilai-nilai yang tersaji dari film tersebut. Adapun proses penyensoran melibatkan para agamawan, budayawan, psikolog, dan sineas sendiri, untuk mencapai titik mufakat terhadap ijin tayang sebuah film. Namun tetap saja peristiwa terhadap pemboikotan sebuah film di Indonesia hampir tiap tahun terjadi. Miris ketika sebagian masyarakat sudah tidak mempercayakan lembaga sensor filmnya, yang berarti juga tidak percaya pada pemerintah

sebagai pengawal nilai-nilai bangsa. Padahal apabila dilihat dari kebutuhan legal-formalnya, negara memiliki instrumen yang cukup, yakni Undang-Undang Pornografi yang tentu saja merupakan derivasi dari Pancasila dan UUD 1945. Bahkan, dalam pelaksanaannya, terdapat sanksi denda sebesar 10 Milyar Rupiah apabila film yang dipertontonkan kepada masyarakat tidak mendapatkan ijin tayang (Undang-Undang RI 33, Tahun 2019).

Produser film Indonesia tentunya juga akan berhitung, memperkirakan untung dan ruginya, apabila misal tiba-tiba ada penurunan film yang sedang tayang di suatu daerah oleh ormas dan didukung pemerintah daerahnya. Jumlah penonton merupakan salah satu tulang punggung keberlangsungan industri film Indonesia. Karena dari pemasukan tiket sebuah film akan balik modal atau merugi. Tindakan serta merta penurunan/ penolakan suatu film yang sedang tayang, tentunya menjadi beban kerugian produser film Indonesia. Ketika target pemenuhan jumlah layar pemutaran, kenapa seseorang produser memilih di daerah tersebut, tentunya dengan harapan jumlah target penonton akan tercapai. Sebagai penopang pendanaan produksi film, lambat laun produser akan bermain aman dalam memproduksi filmnya, kreativitas menjadi tumpul atas keseragaman yang terjadi.

Demi menambah memperjelas dalam mengkaji penelitian ini, dilakukan lah interview kepada Ifa Isfanyah selaku Produser dari Film Kucumbu Tubuh Indahku, produksi Fourcolours Film tahun 2018. Dalam kesempatannya Ifa Isfanyah berpendapat, bahwa secara subjektif, tidak seharusnya petisi dan penurunan Film Kucumbu Tubuh Indahku di daerah-daerah terjadi. Pendapat ini sangat berdasar mengingat sebelum tayang di bioskop, prosedur yang dikeluarkan oleh negara sudah dipatuhi, di mana sebuah film harus melalui badan sensor, sebelum ditonton oleh masyarakat. Semestinya di dalam penolakan dan menurunkan sebuah film dari bioskop, juga melalui prosedur, semisal bersurat/ menggugat ke Lembaga Sensor Film Indonesia, sebagai pemberi ijin sebuah film layak tayang atau tidak. Namun yang terjadi seperti dibenturkan antara sineas pembuat film dengan ormas penolak film. Lebih lanjut Ifa Isfanyah pun mengutarakan, jika warga tidak setuju terhadap pembangunan sebuah hotel, bukan berarti warga syah melempari pembangunan hotel tersebut, melainkan warga yang tidak setuju, seharusnya menanyakan kepada pemberi ijin atas pembangunan hotel atau menggugat pemberi ijin, kenapa pembangunan hotel dapat terjadi. Semuanya sudah ada aturan dan prosedur tegasnya. Seperti yang dialami Film Kucumbu Tubuh Indahku, setelah memenangkan Festival Film Indonesia 2019 sebagai Film terbaik, Film Kucumbu Tubuh Indahku kembali diputar di Kota Padang Sumatera Barat, namun film tersebut hanya mampu tayang sehari, karena ada ormas yang mendatangi gedung bioskop dengan berbekal surat penolakan dari walikota, kemudian film Kucumbu Tubuh Indahku diturunkan, alias tidak ditayangkan. Tuter Ifa Isfanyah


menanggapi perihal tersebut, mesti adanya mediasi sebelumnya yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film untuk mempertemukan pembuat film dengan ormas, guna membicarakan, sebenarnya dititik mana atau bagian apa pada film tersebut, yang menjadi keberatan dari kelompok masyarakat, di mana hal ini dapat diwakili oleh ormas. Tetapi hal itu tidak mungkin terjadi, Lembaga Sensor Film selayaknya cuci tangan dari hal-hal demikian.

Lebih jauh Ifa Isfanyah menyatakan untuk menyikapi rakyat Indonesia yang bermacam-macam suku budaya (*multi culture*), sebenarnya tidak dapat menyalahkan seratus persen atas penolakan-penolakan terhadap sebuah film yang dilakukan oleh ormas. Karena bagaimana pun juga menonton, mengkaji dan mendiskusikan film, belum menjadi budaya masyarakat Indonesia. Ifa Isfanyah mencontohkan analoginya dari film terlaris di Indonesia hanya mampu menyedot jumlah penonton sebanyak 6 juta, di mana angka 6 juta hanya sekitar 2 persen saja dari penduduk Indonesia yang 230 juta. Artinya menonton film belum menjadi budaya masyarakat Indonesia, apalagi ditambah persoalan apresiasi karya film, dan peduli terhadap tumbuh kembang perfilman Indonesia, mungkin ormas tersebut juga tidak peduli atas perkembangan kemajuan Film Indonesia, dari situlah ada pemakluman tersendiri atas peristiwa petisi yang terjadi.

Hal serupa kasus penolakan dan ajakan boikot untuk tidak menonton Film Naura dan Genk Juara, bahwa film ini dituduh mendiskreditkan agama Islam (Amidoni, 2017). Meskipun ada pembelaan dari ketua Lembaga Sensor Indonesia, yaitu Ahmad Yani Basuki, yang menyatakan Film Naura dan Genk Juara tidak sama sekali menceritakan tentang agama Islam dan mendiskreditkan agama tersebut, tegasnya, namun gelombang terhadap penolakan terus bertambah banyak, bahkan melebihi jumlah penontonnya. Demi mengkonfirmasi hal tersebut, dalam penulisan kali ini, dikemukakan Bagus Bramanti selaku penulis skenario dari Film Naura dan Genk Juara. Tanggapannya perihal pemboikotan tersebut, bahwa efek sosial yang sedemikian rupa, dirinya tidak menyangka, dan jauh maksud dari dialog dalam film itu, tidak untuk mendiskreditkan agama Islam, hanya saja situasi tahun itu adalah tahun politik yang sedang membelah Indonesia, di mana sedang terjadi PILKADA DKI Jakarta dan sesudahnya Pilihan CAPRES. Seakan masyarakat Indonesia menjadi sensitif, apa-apa yang tidak sesuai dengan ideologi suatu kelompok, disangkut-pautkan dengan agenda politik saat itu, dan dianggap dengan pembela kubu PILKADA atau Capres pasangan tertentu. Hasil dari pemboikotan tentunya kerugian bagi pembuatan film, khususnya produser, karena jumlah penonton tidak tercapai.

Peristiwa lain yang bersinggungan antara penggiat film dengan ormas terjadi pada tanggal pada Desember 2014, yakni penggerebegkan acara pemutaran Film Senyap, karya Sutradara Joshua Oppenheimer (AHY, 2014). Film Senyap dianggap

memihak kepada ideologi kiri (komunis), hingga kenapa penolakan itu terjadi. Namun yang perlu digaris bawahi dari peristiwa itu adalah pelaksanaan kegagalan pemutaran film di ruang edukasi, yaitu Fakultas Seni Media Rekam, jurusan Film dan Televisi, Insititut Seni Indonesia Yogyakarta. Bahwa proses mengkaji sebuah film oleh mahasiswa jurusan film sudah sepatutnya wajib dilakukan, di mana ruang pemutaran juga tertutup dalam ruang lingkup kampus. Mengkaji dan mendiskusikan sebuah film yang dianggap kontroversi, meskipun tidak sepakat dengan *content* film, adalah menjadi hak masing-masing pribadi mahasiswa untuk mengukuhkan diri sebagai agen intelektual penerus bangsa. Namun pelarangan institusi pendidikan memutar Film untuk dikaji dan diskusikan adalah sebuah gejala kemampuan pengetahuan/ matinya objektivitas.



Gambar 1. Penolakan dan Larangan Penayangan Film Kucumbu Tubuh Indahku (2019)

Pada forum diskusi yang diselenggarakan beberapa kali oleh Lembaga Sensor Film (LSF), di Yogyakarta, peneliti selalu menanyakan perihal yang sama, dari dari beberapa forum yang terselenggara. LSF menjawab bakal ada jaminan terhadap film yang tayang ketika sudah dinyatakan lolos sensor. Namun seiring dengan banyaknya terulang kasus tersebut, jawaban yang keluar dari narasumber adalah, “negara

sebesar Indonesia saja tidak mampu membubarkan FPI, apalagi hanya kami LSF”.

Persoalan film dikecam oleh ormas sudah ada sejak tahun 2011. Film yang dikecam saat itu berjudul Tanda Tanya, karya Sutradara Hanung Bramantyo. Film Tanda Tanya mengangkat tentang sering terjadinya perbuatan intoleransi, hingga persoalan teroris di Indonesia. Ujung dari kecaman tersebut adalah aksi *sweeping* Film Tanda Tanya dan sempat terjadi kegagalan, ketika film tersebut akan tayang di stasiun televisi swasta SCTV (Tribun News,2011). Pemerintah tidak melakukan perlindungan terhadap hasil karya film, dari sisi kecaman ormas, hingga akhirnya berlanjut sampai tahun 2020.

Sebuah kesadaran di awal, ketika proses kreatif para sineas baru saja akan dimulai, namun sudah mulai berangan-angan, jika proses kreatifnya nantinya akan terbentur oleh ormas, adalah hal yang cukup tidak sehat bagi kreator film. Belum apa apa, persoalan tersebut sudah menjadikan pagar tersendiri yang membelenggu kebebasan dalam proses kreatif. Ormas selayaknya momok dalam proses berkreasi dan menjadi sesuatu yang sulit dipahami, karena kadang ketersinggungan ormas disebabkan hal-hal yang tidak terduga atau terpikirkan. Hingga mempertanyakan keobjektifan atau pegangan apa yang mereka gunakan, hingga sekelompok ormas dan masyarakat mengeluarkan petisi penolakan terhadap sebuah film. Sampai-sampai merambat ke persoalan politik dan mengkaitkan dari kubu politik mana si pembuat film yang sedang mendapatkan petisi penolakan, atau si pembuat film pernah memiliki riwayat yang berbenturan dengan ormas. Sungguh tidak sehat jika seorang sineas dalam proses berkaryanya belum-belum sudah takut terhadap teror petisi.



Gambar 2. Berita Kontroversi film Naura dan Genk Juara

Seperti halnya film yang baru saja muncul yang berjudul “Mekah I’m Coming”(2019), sebuah film drama komedi karya Sutradara Jehan Angga. Pada *draft* awal naskah berjudul “Haji Hoax”, namun karena

pertimbangan tertentu dan mengurangi resiko berbenturan dengan ormas dan petisi penolakan, digantilah judul film tersebut. Walaupun secara jalan cerita film tersebut tidak melecehkan sama sekali agama tertentu. Cerita Film Mekah *I'm Coming* adalah beberapa orang calon jemaah haji yang tertipu oleh sebuah agen travel, namun karena sudah terlanjur berpamitan dengan warga kampung, persoalan terjadi. Bayangkan kekreatifan para sineas Indonesia dalam memilih judul saja, sudah diawali perasaan was-was, karena petisi seolah-olah lebih kejam dibandingkan sanksi hukum negara. Tetapi apa boleh buat, untuk sebuah industri kreatif, film bioskop dapat hidup dari jumlah penontonnya.

Sineas Indonesia mesti benar-benar *survive* dalam menghadapi persoalan petisi penolakan dan penggerebekan oleh sebuah ormas. Hal itu terjadi karena sanksi sosial dari sekelompok kalangan terhadap *content* film yang mengatas namakan agama, karena dianggap tidak sesuai dengan ideologi, serta pandangan mereka. Beban bertambah bagi sineas Indonesia, ketika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, tertulis Apabila sebuah film dianggap cukup membuat keresahan di dalam masyarakat, Lembaga Sensor Indonesia berhak mencabut peredaran film tersebut. Hal inilah terlihat, Lembaga Sensor Film seolah-olah menjilat ludah sendiri, dalam artian bahwa mereka-lah yang mengizinkan peredaran film, mereka jugalah yang akan mencabut peredaran film. Sineas Indonesia tidak memiliki jaminan keamanan terhadap filmnya, terus akan kemana mereka mengadu? Jika berkaca pada industri film di Korea Selatan, yang sudah diakui mulai menguasai dunia (Arbar, 2020, & Afrisia, 2015). Ditambah dengan Kesuksesan Film *The Parasite*, karya besutan Sutradara Bong Joon Ho (Korea Selatan) dianggap sebagai sebuah kebangkitan film Asia. Karya Film *The Parasite* dianggap *out of the box* yang mampu mencuri pandangan para juri film Oscar 2019. Inilah yang menjadi tantangan kreatif Sineas Indonesia untuk berani beda atau tidak, atau selalu bermain di jalur aman?

Memilih jalur alternatif distribusi film oleh para sineas adalah cara yang ditempuh selain bioskop untuk mempertemukan film dengan penontonnya. Film yang diprediksi bakal memiliki benturan, lebih memilih *screening* di festival dalam negeri yang memberikan apresiasi film-film non komersil, atau *submit* festival di luar Indonesia sebagai sirkuitnya. Perlu menjadi catatan bagi para pecinta film Indonesia, beberapa film yang tidak melalui proses sensor di Indonesia, mampu menyabet penghargaan di festival bergengsi dalam negeri dan di manca negara. Film *Memoria* (2016), karya Sutradara Kamila Andini yang menceritakan tentang korban pemerkosaan yang dilakukan oleh TNI disaat masa pemberontakan Timor Leste tahun 1970. Jelas-jelas negara tidak akan meluluskan sensor film tersebut, apabila meloloskan film tersebut dalam kata lain, berarti negara membenarkan hal tersebut memang terjadi dan menjadi bukti sejarah yang buruk bagi TNI. Negara serba bingung, akan kah memberikan selamat

terhadap film itu, ketika *Memoria* berprestasi memenangkan festival film di luar negeri? Begitu halnya dengan Film *Prenjak*, karya sutradara Wregas Bhanuteja, sengaja film tersebut tidak melalui Lembaga Sensor Indonesia, karena dapat dipastikan akan menghilangkan *scene* penting, yaitu transaksi tawar-menawar, yang menunjukkan organ vital perempuan. Namun Film *Prenjak* mampu mendapatkan penghargaan Festival Film Cannes 2016 (Sasono, 2016). Kedua contoh film tersebut, *Memoria* dan *Prenjak*, sedari awal memang disadari tidak akan menemui penonton pada ruang-ruang distribusi yang komersial, sehingga tetap mampu mempertahankan *content* apa adanya yang menjadi kekuatan film tersebut.

Berbeda pada kasus fenomenal Film *Kucumbu Tubuh Indahku*, karya Sutradara Garin Nugroho, pada desain distribusi Film *Ku Cumbu Tubuh Indahku* memang akan menempuh dua jalur distribusi, yaitu festival dan tayang pada bioskop komersial. Dan Film *Ku Cumbu Tubuh Indahku* patuh terhadap prosedur melalui Lembaga Sensor Indonesia, namun film tersebut mendapatkan penolakan besar-besaran, karena anggapan mengkampanyekan LGBT dan bahkan diturunkan pada daerah-daerah tertentu. Tetapi yang lebih menarik lagi, bahwa film *Ku Cumbu Tubuh Indahku* berhasil menjadi film terbaik Festival Film Indonesia 2019.

Kesadaran di awal dari para sineas Indonesia, bahwa film akan disensor terlebih dahulu atau tidak, dan lebih memilihkan didaftarkan pada festival, sudah menjadi visi dari produser untuk menempuh jalur distribusi filmnya. Karena apabila sebuah film mampu mendapatkan penghargaan dari festival yang bergengsi di luar Indonesia, juri-juri film di Indonesia akan sungkan dan juga memenangkan film tersebut, dan lambat laun akan menggelitik rasa penasaran masyarakat Indonesia, seperti apa filmnya? Disitulah menjadi peluang untuk mengedukasi apresiasi masyarakat Indonesia terhadap filmnya.

PENUTUP

Inti dari persoalan petisi film, kritik adalah fenomena yang wajar namun harus memiliki standar yang jelas. Dari penelitian yang dilakukan, nyatanya pengkritik sebenarnya hanyalah sekelompok golongan yang mengatasnamakan agama mayoritas. Petisi menjadi kekuatan tersendiri dari kelompok tertentu yang mampu membegal Film Indonesia dalam perjalannya. Pendapat Adorno yang digunakan dalam mengkaji kasus ini membuktikan bahwa persoalan kapitalis mampu mencengkeram industri pasar, meskipun pandangan Kapitalis ini adalah berbentuk kelompok masyarakat yang mendompleng mayoritas agama. Akibatnya terjadi kelumpuhan pemikiran kritis karena efek peran kapitalis, terbukti dengan keseragaman tema film yang bernafaskan agama.

Sineas Indonesia dapat *survive* melalui jalur festival film di luar negeri agar tetap berada pada ranah

idealis sebagai pengkarya film, dengan segala kontroversinya, sudah sadar betul untuk tidak memilih jalur bioskop komersial untuk mempertemukan penontonya. Tidak heran jika beberapa Film Indonesia berkibar pada festival besar di manca negara, tetapi tidak mendapatkan penonton di negeri sendiri. Jalur distribusi film melalui bioskop komersial atau jalur festival di luar adalah pilihan ketika tidak mendapatkan ruang apresiasi dari dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adorno, T.W. & Horkheimer, M. *Dialectic of Enlightenment*, Stanford University Press, 2002, California
- Arbar, Thea Fathanah, Boyong 4 Piala Oscar, Ini Sederet Prestasi Film 'Parasite', terbit 10 Februari 2020, diakses 15 April 2020, (<https://www.cnnIndonesia.com/hiburan/20151213144912-220-97880/di-balik-industri-kreatif-korea-yang-mendunia>)
- Amidoni, Ayomi, Mengapa film Naura dan Genk Juara menuai kontroversi?, terbit 27 November 2017, diakses 15 April 2020, (<https://www.bbc.com/Indonesia/majalah-42108219>)
- Ariefana, Pebriansyah, Ribuan Anggota FPI Turun ke Jalan Demo Mal: Bioskop Sumber Kemaksiatan, terbit 15 Februari 2020, diakses 15 April 2020, (<https://jatim.suara.com/read/2020/02/15/060000/ribuan-anggota-fpi-turun-ke-jalan-demo-mal-bioskop-sumber-kemaksiatan>)
- Bramanti, Bagus, Wawancara (Penulis Naskah Naura dan Genk Juara), 6 Maret 2020, Yogyakarta.
- detiknews, Kampus ISI Yogyakarta Digeruduk Massa Bergamis, terbit 17 Desember 2014, diakses 16 April 2020, (<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-2780816/putar-film-senyap-kampus-isi-yogyakarta-digeruduk-massa-bergamis>)
- Diananto, Wayan, Liputan 6.com, Kontroversi Film Dua Garis Biru, Produser: Materi Film Saya Positif terbit 2 Mei 2019, diakses 16 April 2020, (<https://www.liputan6.com/showbiz/read/3955214/kontroversi-film-dua-garis-biru-produser-materi-film-saya-positif>)
- Farouk, Yazir, Yuliani, Ditolak FPI di Semarang, Film Kucumbu Tubuh Indahku Dikirim ke Oscar, terbit 17 September 2019, diakses 17 April 2020, (<https://www.suara.com/entertainment/2019/09/17/192740/ditolak-fpi-di-semarang-film-kucumbu-tubuh-indahku-dikirim-ke-oscar>)
- Hamson, Zulkarnain, Teori Kritis Theodor Adorno, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Maret 2020, Universitas Indonesia Timur
- Isfansyah, Ifa, Wawancara (Produser Film Ku Cumbu Tubuh Indahku), 6 Maret 2020, Yogyakarta.
- Laksono, Puji, et al. Subkultur Grunge (Analisis Kritis Tentang Konstruksi Realitas Sosial dan Kesadaran Kritis Musisi Grunge di Kota Surabaya), *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 4 No 1): 17 – 31, April 2015, Universitas Sebelas Maret
- Piliang, Yasraf Amir, *Dunia Yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batasbatas Kebudayaan*. Matahari. 2011, Bandung.
- Putra, Perdana, 9 Mei 2019, 20 April 2020, Wali Kota Padang Larang Penayangan Film "Kucumbu Tubuh Indahku", (<https://regional.kompas.com/read/2019/05/09/10312451/wali-kota-padang-larang-penayangan-film-kucumbu-tubuh-indahku>)
- Pratama, Adiatmaputra Fajar, 28 Agustus 2011, 19 April 2020, FPI Senang SCTV Batal Tayangkan Film Tanda Tanya, (<https://www.tribunnews.com/nasional/2011/08/28/fpi-senang-sctv-batal-tayangkan-film-tanda-tanya>)
- Reksa, Abdul Fikri Angga, TINJAUAN BUKU KRITIK TERHADAP MODERNITAS DIALECTIC OF ENLIGHTENMENT Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer: California: Stanford University Press, 2002, Lembaga Pengetahuan Indonesia, 2015
- Sasono, Eric, 23 Mei 2016, 21 April 2020, Prenjak, alat kelamin, dan perkara yang belum selesai, (https://www.bbc.com/Indonesia/majalah/2016/05/160523_majalah_prenjak)
- Situmorang, Rinduan, 20 Juli 2019, 15 April 2020, Kritik "Dua Garis Biru" Untuk Kaum Terdidik, (<https://geotimes.co.id/komentar/kritik-dua-garis-biru-untuk-kaum-terdidik/>)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 TENTANG PERFILMAN
- Zidni, Fauzan, Daftar Negatif Investasi Film, terbit 25 Mei 2016, diakses 19 April 2020, (<https://www.kompasiana.com/fauzanzidni/57453caa349373ff04c363/daftar-negatif-investasi-film>)